

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PADA KONVERSI
AGAMA DI DESA MEDAHAN, KECAMATAN
BLAHBATUH, KABUPATENGIANYAR
(KAJIAN HUKUM HINDU)**



OLEH :

I PUTU SARJANA

\

**PROGRAM STUDI HUKUM AGAMA HINDU
FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

2013

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* penulis haturkan karena atas segala *asung kerta wara nugraha*-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul, “Kedudukan Ahli Waris Pada Konversi Agama Di Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini dimaksudkan sebagai suatu karya tulis ilmiah dalam bidang hukum, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Agama Hindu, Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan, Universitas Hindu Indonesia.

Tiada rasa bangga yang lebih besar penulis rasakan saat ini, setelah skripsi ini bisa terselesaikan. Selesaiannya penulisan skripsi ini, tidaklah bisa lepas dari dukungan para pihak yang turut serta didalam penyusunannya. Untuk itu melalui kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Ida Bagus Dharmika, MA., selaku Rektor Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
2. Bapak Dr. I Wayan Subrata, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan beserta staf yakni Wakil Dekan yang telah banyak memberikan dorongan dan petunjuk-petunjuk di dalam penyusunan tulisan ini.
3. Bapak Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Ilmu Agama Universitas Hindu Indonesia yang telah membantu dalam mewujudkan tulisan ini.

4. Bapak-Ibu para narasumber, rekan-rekan dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu semata-mata karena keterbatasan tempat.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih dan semoga mendapatkan limpahan rahmat, *panugrahan* dari Tuhan Yang Maha Esa, *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*.

Om Santih, Santih, Santih Om

Denpasar, 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
Abstrak.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI DAN MODEL

PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka	10
2.2 Konsep	10
2.2.1 Ahli Waris	11
2.2.2 Konversi Agama.....	11
2.2.3 Desa Medahan	12
2.3 Landasan Teori	14
2.3.1 Teori Konversi Agama	14
2.3.2 Teori Hukum Waris	17
2.3.3 Kerangka Pemikiran	17

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	20
3.2 Lokasi Penelitian	20
3.3 Jenis Data	20
3.3.1 Data Primer	21
3.3.2 Data Sekunder	21
3.4 Instrumen Penelitian	21
3.5 Metode Pengumpulan Data	21
3.5.1 Observasi	22

3.5.2 Wawancara	22
3.5.3 Stadi Kepustakaan	22
3.6 Analisis Data	23
3.6.1 Reduksi Data	23
3.6.2 Penyajian Data	23
3.7 Cara Penyajian Analisis Data	23

BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	24
4.1.1 Sejarah Desa Medahan	24
4.1.2 Letak Geografis Desa Medahan	26
4.1.3 Keadaan Penduduk Desa Medahan	28
4.1.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	28
4.1.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	29
4.1.3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama	31
4.2 Proses Konversi Agama Di Desa Medahan	31
4.2.1 Konversi Agama Akumulasi Banyak Faktor.....	35
4.3 Proses Terjadinya Konversi Agama Hindu ke Kristen di Desa Medahan	37
4.4 Implikasi Konversi Agama Hindu ke Agama Kristen Terhadap Hak Waris di Desa Medahan	40
4.4.1 Implikasi Yuridis Hak Waris Menurut Hukum Adat Bali	41
4.4.2 Implikasi Yuridis Hak Waris Menurut Hukum Hindu.....	47
4.4.3 Implikasi Menurut Hukum Nasional (Positif Indonesia)	54
4.4.4 Kedudukan Anak Laki-Laki Yang Berpindah Agama	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Konversi agama Hindu menjadi agama lain merupakan masalah yang serius di hadapi oleh masyarakat Bali saat ini. Seiring berkembangnya pola pikir masyarakat Hindu Bali pada akibat globalisasi yang tidak diikuti oleh keseimbangan ekonomi dan lemahnya pemahaman agama Hindu. Namun terlepas dari itu, masalah waris dalam masyarakat adat Bali selalu memperhatikan kaidah-kaidah keagamaan, termasuk masalah beralih atau pindah agama bagi seseorang selalu terjadi masalah yang pro dan kontra di dalam kedudukannya kelak bila terjadi pembagian harta warisan bagi sebuah keluarga.

Dalam karya ilmiah Yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris Konversi Agama Di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar (kajian hukum hindu)”. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah proses terjadinya Konversi Agama di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar tersebut? (2) Bagaimanakah kedudukan ahli waris pada Konversi Agama di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar tersebut? (3) Bagaimana Implikasi Konversi Agama terhadap hak dan kewajiban dalam masyarakat di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar tersebut?

Penelitian ini untuk mengetahui Faktor, proses dan implikasi Konversi agama Hindu ke agama Kristen terhadap waris. Adapun metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Maksudnya adalah suatu analisis data yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang dikaji dengan teori hukum yang bersifat khusus di bidang *Desa Pekraman*, Hukum adat dan Hukum Hindu.

Untuk memudahkan pemahaman dalam pengkajian permasalahan penelitian permasalahan penelitian ini digunakan tinjauan pustaka berupa buku-buku dan skripsi dengan beberapa konsep yaitu: (1) Ahli Waris (2) Konversi agama, (3) Waris (4) Desa Pekraman (5) Awig-awig. Teori yang digunakan adalah teori teori konversi agama, teori hukum waris. Metode pengumpulan data yang digunakan (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Stadi kepustakaan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

Penyebab terjadinya konversi agama Hindu ke Agama Kristen Di Desa Medahan adalah fakto mukjisat dari Tuhan Yesus yang seketika menyembuhkan penyakit yang diderita umat tersebut. Proses terjadinya konversi agama Hindu ke agama Kristen di Desa Medahan. Mengalami proses yang begitu singkat dimulai dari sejak I Putu Raka dan Isteri I Ketut Agustini menjalani ketekisasi (Pendidikan Kristen) sebelum melakukan babtis (pernyataan). Masuk agama Kristen. Implikasi yang ditimbulkan akibat melakukan konversi agama dari agama Hindu ke Kristen di Desa Medahan adalah (1) Dilepaskanya mereka dari hak dan kewajiban di anggota masyarakat Desa Medahan, terutama hak-hak yang terkait dengan *ayahan Desa Pekraman* (kewajiban dalam masyarakat adat) akan tetapi harta atas nama pribadi / hak milik keputusan dikembalikan kepada keluarga bersangkutan untuk memutuskan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya semua aturan itu diberlakukan untuk menjaga eksistensi adat dan tidak

lupa memprtimbangkan dalam pembuatan *awig-awig* (aturan) dan pelaksanaanya supaya tidak bertentangan dengan UUD.RI.1945 (Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Tahun 1945, Hukum adat Bali dan Hukum Adat Hindu.

Hasil penelitian ini ialah Hak dan Kewajiban yang menyakut warisan dan ayahan Desa Terhadap *krama*/ warga masyarakat yang melakukan konversi dari Agama Hindu ke Agama lain di Desa Medahan Hak dan Kewajiban dalam Desa Pekraman dicabut. Karena dengan berpindah agama maka kewajiban-kewajiban dalam Desa Medahan yang berlandaskan agama Hindu tidak dapat dilakukan.

Kata Kunci: Konversi Agama, waris, dan Implikasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suku dan budaya bangsa yang berkembang dan hidup di wilayah Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Namun keaneragaman ini tidak menjadi penghalang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Adat istiadat yang hidup terpelihara secara lestari dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia telah berkembang sesuai dengan pembangunan nasional yang telah dicapai hingga saat ini. Adat istiadat inilah yang merupakan norma-norma hukum tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat Indonesia kemudian berkembang sebagai dasar yang kokoh terbentuknya hukum adat Indonesia. Koentjaraningrat dalam tesisnya hukum adat mengandung unsur-unsur makna seperti berikut :

- a. Kepercayaan kepada makhluk halus, roh-roh, dan hantu-hantu yang menempati alam semesta, dan khususnya gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda.
- b. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan.
- c. Anggapan bahwa kekuatan sakti dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.

Kemudian dari pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat ialah suatu hukum yang hidup karena menjelmakan. Perasaan yang nyata dari rakyat, sesuai dengan petuahnya sendiri. Hukum adat akan terus

berkembang mengikuti perubahan lingkungan dan zaman yang terjadi dalam masyarakat yang memilikinya.

Dari beraneka macam adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia salah satunya adalah adat istiadat Bali. Masyarakat Bali yang akan di bahas penulis dalam proposal ini adalah masyarakat bali yang Beragama Hindu. Masyarakat Bali itu sendiri merupakan masyarakat yang menganut system kekeluargaan patrilinael atau kebapakan atau *kepurusa* (istilah dalam bahasa Bali), yaitu system kekeluargaan dengan para anggota masyarakat hukum yang menarik garis keturunan melalui garis laki-laki atau bapak.

Sistem masyarakat yang dianut oleh masyarakat Bali sangat mempengaruhi Hukum Adat Bali itu sendiri, salah satunya yang berhubungan dengan hukum waris, ahli waris dan pewaris. Masyarakat Adat Bali mengaggap bahwa kedudukan anak laki-laki di Bali lebih tinggi dari perempuan, Karena laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga. Oleh karena itu hanya anak laki-laki dan keluarga dari garis keturunan laki-laki saja yang berhak menerima warisan. Selain itu hanya anak-anak dan keluarga anak laki-laki saja saja yang dapat meneruskan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga dan juga dalam masyarakat desa adatnya.

Begitu pentingnya kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat adat Bali sehingga bagi keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dianggap keluarganya akan musnah, karena tidak ada lagi penerus keluarga, namun dalam prakteknya anak perempuan dapat dijadikan ahli waris dengan diubah statusnya menjadi anak laki-laki (*sentana rajeg*). Disamping itu juga dalam hukum adat Bali apabila anak laki-laki yang menjadi ahli waris berpindah agama makan

kedudukannya dalam pewarisan selalu menimbulkan pro dan kontra bila dilihat dari aspek hukum adat dengan fakta yang ada. (*mengutip Kontjaraningrat dalam, Hukum Adat Indonesia*)

Pindah agama kadang juga disebabkan kurang pedulinya orang tua terhadap anak-anaknya terutama yang kurang mengetahui dan memahami tentang Hindu. Ini banyak terjadi di nusantara ini terutama bagi anak gadis yang di ambil non Hindu, tapi tidak menutup kemungkinan juga dari laki-laki Hindu berpindah ke lain hati dengan alasan berbagai macam yang mungkin kalian sudah tahu sendiri. Prinsip predana ikut purusa disalah artikan. Jika anak perempuan harus ikut suami walau suami beragama bukan Hindu. Padahal yang dimaksud adat bahwa istri ikut suami adalah bukan agamanya melainkan mengikuti adat yang masih berdasarkan Hindu. Untuk itu saya akan membahas di dalam blog ini akibat berpindah agama yang mungkin dapat bisa memberikan pencerahan dalam hati kalian wahai ' generasi Muda Hindu Nusantara ' . Banyak sekali kejadian kejadian saya temukan setelah berpindah agama malah menjelek-jelek kan agamanya yang terdahulu dengan menganggap keyakinannya yang sekarang "Lebih Benar" tanpa tau akibat dari perpindahannya itu. Hukuman atau Akibat bagi yang meninggalkan Hindu Sesuai *Weda* antara lain :

1. Setelah Ajal Tiba Atamannya tidak akan pernah mencapai alam kebahagiaan, kesempurnaan, dan tujuan tertinggi yaitu moksa. Kalimat ini tersurat dalam Bhagavadgita XVI.23 seperti berikut

"Ia yang meninggalkan ajaran-ajaran kitab Suci Veda, ada dibawah pengaruh kama (napsu) tidak akan mencapai kesempurnaan, kebahagiaan dan tujuan tertinggi".

Mantram ini memberikan tuntunan agar kita jangan meninggalkan kitab suci veda hanya karena menuruti nafsu (kama) maka ybs tidak akan selamat.

Bisa jadi orang yang meninggalkan Hindu di dunia ini dia bahagia, tetapi dapat dipastikan kelak Atmannya akan terseret ke lembah Neraka Dalam Bhagavadgita XVI.19 disebutkan juga :

" Mereka yang kejam membenci Aku, adalah manusia yang paling hina, yang Aku campakkan tak henti-hentinya penjahat itu ke dalam kandungan raksasa".

Kalau kita renungkan mantram ini menekankan orang yang pindah agama atau keluar dari agama Hindu sama artinya membenci Brahman, sehingga kelak atmanya patut dicampakkan lembah neraka. Itu akibat perbuatannya sendiri seperti tersirat dalam Atharwa veda II.12.6 " Perbuatan jahat orang yang berdosa membuat kehidupannya tersiksa"

2. Setelah Ajal Tiba Atmannya akan tenggelam ke lembah Neraka.

Dalam Manawa Dharma sastra VI.35 Disebutkan :

" Kalau ia telah membayar 3 macam hutannya (Kepada Brahman, leluhur dan orang tua) hendaknya ia menunjukkan pikiran untuk mencapai kebebasan terakhir. Ia yang mengejar kebebasan terakhir ini tanpa menyelesaikan tiga macam hutannya akan tenggelam ke bawah.

Karena dia sudah meninggalkan agama Hindu berarti dia tidak bisa lagi membayar 3 macam hutangnya (tri Rna) , karena mereka tdk mengakui adanya Tri Rna ini. Sering kita melihat orang yang pindah agama saat orang tuanya meninggal dia memakai pakaian adat, dia melakukan sembahyang Hindu saat orang tuanya di aben, padahal dia sudah bukan hindu.Keluarga mereka menerima seolah-olah tidak ada beban, demikian pula masyarakat tidak peduli melihat hal tersebut. Kalau dikeluarganya mengerti Hindu tentunya yang pindah agama tersebut tidak akan

diperbolehkan menyembah orang tuanya, karena akan menghambat jalannya Atman orang tua menuju alam Leluhur dan alam para Dewa.

3. Setelah Ajal Tiba Atmanya tidak akan ketemu jalan menuju Swargaloka.

Dalam Bhagavad gita III.35 disebutkan

" Lebih baik mengerjakan kewajiban sendiri walaupun tiada sempurna daripada dharmanya orang lain yang dilakukan dengan baik, lebih baik mati dalam tugas sendiri daripada dalam tugas orang lain".

Kita sebenarnya telah beragama hindu sejak Atman, Roh dan Jiwa diceptakan Brahman, bukan saat kita dilahirkan, karena kita percaya dengan reinkarnasi / samsara punarbhawa. Berarti sejak Brahman menciptakan kita selama itu pulalah kita telah beragama Hindu. Bisa jadi kita atman telah berusia ribuan tahun, berarti karma wasana sudah melekat juga sejak ribuan tahun. Kalau seseorang beragama Hindu sejak Atman diciptakan Brahman, lalu pindah ke agama lain, maka karma wasana di agama lain tidak ada artinya, karena dikumpulkan dalam waktu singkat kendati pun dilakukan dengan disiplin dan ketat. Sejak dalam kandungan kita telah beragama Hindu. Nenek moyang kita juga beragama Hindu. Bahkan seluruh umat manusia pada awalnya beragama Hindu seperti disebut dalam bhagawad Gita berikut : Sribhagawanuwaca

Imam wiwaswaite yogam, proktawan aham awyayam, wiwaswan manawe praha, manur ikswakawe' brawit. Ewam paramparapraptam, imam rajarsayo widuh, sa kalena 'ha mahata, yogo nastah parantapa. Sa ewa 'yam maya te'dya, yogah proktah puratanah, bhakto 'si me sakha cati, rahasyam hy etad uttamam (BG.1-3)

Artinya;

Sri Bhagawan bersabda Ajaran abadi ini (weda) Aku turunkan kepada WIWASWAN, wiwaswan mengajarkan kepada MANU dan Manu menerangkan kepada IKSWAKU. Demikian diteruskan turun temurun, para Raja resi

mengetahuinya, ajaran ini lenyap di dunia bersamaan dengan berlalunya masa yang amat panjang. Yoga yang tua itu pulalah (weda) yang kuajarkan kepadamu sekarang sebab engkau adalah pengikut dan kawan-Ku, sesungguhnya ini sangat rahasia.

MANU (yang menerima ajaran kitab Weda pertama kali) adalah leluhur umat manusia sehingga seluruh keturunannya disebut MANUSIA. Kitab Weda yang diajarkan kepada beliau-beliau inilah yang kembali diajarkan kepada Umat manusia saat ini.

Seperti dikatakan sendiri oleh beliau dalam Bagawad Gita. XV.15 berikut :

” Weda ntakrid wedawid ewa ca ‘ham/ Akulah pencipta weda dan Aku yang mengetahui isi weda.

Kitab Weda disebut juga *sastrawiddhiatausastra brahman* karena berasal dari Hyang Widdhi/Brahman/Tuhan YME.

Mereka yang mencela dan menyimpangkan kitab Weda, dan tidak mengikuti ajaran Weda adalah orang-orang bodoh yang tidak tahu jalan kebenaran dan kehilangan kesempatan untuk mengetahui kebenaran abadi (BG.III.32)

Sedangkan mereka yang selalu mengikuti ajaran Weda dan selalu melaksanakan perintah-perintah kitab Weda dengan penuh keyakinan dan bebas dari kepentingan duniawi akan dibebaskan dari perputaran karma (dibebaskan dari Hukum Karma dan Reinkarnasi) seperti sabda Sri Krisna dalam Bagawad Gita.III.31 berikut :

Ye me matam idam nityam anustisthanti manawah, sraddhawanto ‘nasuyanto mucyante te’pi karmabhiih.

Artinya :

Mereka yang selalu mengikuti ajaran-Ku dengan penuh keyakinan dan bebas dari keterikatan duniawi, mereka juga akan dibebaskan dari belenggu karma. (bebas dari kelahiran kembali/Reinkarnasi).

Ananyas cintayanto mam, ye janah paryupasate, tesam nityabhiyuktanam, yogaksemam wahamy aham.(BG.IX.22)

Mereka yang selalu menuja-Ku, merenungkan Aku selalu, kepada mereka Ku bawakan segala apa yang mereka tidak punya dan akan Ku lindungi segala apa yang mereka telah miliki

Setelah Sodara baca tentang Pemahaman di atas, Sejatinya kita semestinya bisa bertahan dalam mengendalikan diri baik Perempuan maupun Laki-laki karena dengan Berpindah agama akan menyebabkan dan mengakibatkan sesuai dengan karma kita di dunia ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang di uraikan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses terjadinya Konversi Agama di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar tersebut?
2. Bagaimanakah kedudukan ahli waris pada Konversi Agama di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar tersebut?
3. Bagaimana Implikasi Konversi Agama terhadap hak dan kewajiban dalam masyarakat di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap aktivitas penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti pada suatu kegiatan ilmiah dengan mengkaji dan menelaah suatu masalah sudah tentu sarannya adalah untuk suatu tujuan tertentu. Dengan adanya tujuan maka penelitian yang akan dilakukan menjadi lebih terarah dan lebih jelas tentang metode dan rencana kegiatan yang dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini menyangkut tentang dua hal :

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan implikasi yuridis konversi agama Hindu ke agama Islam terhadap ahli waris.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui apa penyebab konversi agama Hindu ke Islam di Desa Medahan Blahbatuh.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses konversi agama Hindu ke Islam di Desa Medahan Blahbatuh.
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi yuridis konversi agama terhadap hak waris di Desa Medahan Blahbatuh.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berguna serta memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai upaya serta mengamalkan penelitian dimana hasilnya akan dievaluasi atau di analisis untuk kepentingan ilmiah yang akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan seputar permasalahannya. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi dalam mengkaji berbagai permasalahan, terutama yang terjadi akibat konversi agama di Desa Medahan Blahbatuh, serta dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran dalam mempelajari, memahami dan menganalisis tentang kedudukan ahli waris & konversi agama di desa Medahan Blahbatuh, Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kepekaan tersendiri untuk mencegah adanya konversi agama yang dilakukan di Desa Medahan Blahbatuh. Sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi Desa Pekraman yang lain dalam mengantisipasi terjadinya konversi agama (berpindah agama) dalam masyarakat Hindu di Wilayahnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI DAN

MODEL PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penelitian tentang “Ahli Waris Konversi Agama Di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar “ Menggunakan beberapa kajian pustaka sebagai pendukung penelitian ini, berupa buku-buku yang dipandang perlu dan bermanfaat dalam upaya pelaksanaan penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu konversi agama sudah ada yang meneliti dalam hal kronologi, metode dan alasan tindakan konversi agama Hindu ke Islam. Konversi Agama secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama. Konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah, yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama. Lebih jelas dan lebih tegas lagi, konversi agama menunjukkan bahwa suatu emosi yang tiba-tiba kearah pendapat Ida Shang Yhang Widhi Wasa secara mendadak, yang terjadi yang mungkin saja sangat mendalam atau dangkal. Dan mungkin pula terjadi perubahan tersebut secara berangsur-angsur.

2.2 Konsep

Dalam penelitian Ahli Waris Konversi Agama di Desa Medahan, Ada enam konsep yang perlu di jelaskan yaitu: (1) Ahli Waris (2) Konversi agama, (3) Waris (4) Desa Medahan

2.2.1 Ahli Waris

Ahli waris adalah Proses penerusan harta benda inilah yang disebut dengan istilah pewarisan. Dalam penelitian ini waris yang dimaksud adalah pengertian waris yang digunakan pengertian pertama, yaitu orang yang menerima harta pusakadari orang yang telah meninggal. Dalam konteks Hukum Waris menurut hukum adat (hukum adat waris) tidaklah semata-mata hanyalah membicarakan perihal orang yang menerima harta warisan meliputi keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda (*inmateriale goederen*) dari satu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunnya.

2.2.2 Konversi Agama

Konversi Agama adalah istilah yang pada umumnya diberikan untuk proses yang menjurus kepada penerimaan suatu sikap keagamaan proses situ bisa terjadi secara berangsur-angsur atau secara tiba-tiba. Tidak terdapat pengertian yang sama dikalangan para ahli psikologi tentang *converse*. *Max Henrich* mengatakan bahwa *conversi* agama adalah suatu tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah pada suatu system kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya.

Walter Houston Clark dalam bukunya "The Psychology of Religion" memberikan pengertian konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama. Lebih jelas dan lebih tegas lagi, konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba kearah mendapat anugerah dari Ida Shang Yhang Widhi Wasa. Telah terjadi

yang mungkin saja sangat mendalam atau dangkal. Dan mungkin pula terjadi perubahan tersebut secara berangsur-angsur.

Konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat berada. Selain itu konversi agama yang dimaksudkan uraian di atas memuat beberapa pengertian dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya perubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang di anutnya.
2. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak.
3. Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu agama keagama lain, tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya terjadi.
4. Selain factor kejiwaan dan kondisi lingkungan maka perubahan itupun disebabkan factor petunjuk dari yang Mahakuasa.

2.2.3 Desa Medahan

Desa Medahan menjadi salah satu bagian dari Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar memiliki luas wilayah 3.92 Ha. Terletak pada koordinat 8°31'4" LS dan 115°17'56,6"BT, terletak sekitar 80m diatas permukaan air laut, Desa Medahan Berada di sebelah selatan Pulau Bali. Letaknya sangat strategis, Desa Medahan sangat mudah dicapai dari segala penjuru, baik dari pusat Kabupaten Gianyar, dari Ibukota Provinsi Denpasar, maupun Kota Kecamatan. Sisi-sisi Desa Medahan masing-masing diapit oleh dua sungai, yaitu sungai Pekerisan di sebelah barat dan Sungai Audang-Audang di sebelah timur. Asapun batas wilayah desa Medahan dengan desa lainnya dalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Seronggo dan Tedung (dibatasi oleh Sungai Udang-Udang)
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Desa Lebih dan Sungai Audang-Audang
- Sebelah Barat : Desa Keramas

Desa medahan juga memiliki kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat disana secara turun temurun dalam ikatan Khayangan Tiga atau Khayangan Desa medahan yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan tersendiri serta berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Di Desa Medahan ada dua bentuk pemerintahan desa yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1) Desa Dinas (desa atau kelurahan), dan 2) Desa Pekraman

Desa dinas mengatur masalah administrasi kependudukan seperti mengurus KTP, domisili, akta perkawinan, kelahiran dan lain-lain sedangkan Desa Pekraman atau desa adat adalah mengurus adat-istiadat dan kegiatan keagamaan. Desa adat yang di dalamnya terbagi atas banjar-banjar ini, tidak terdapat masyarakat hukum adat atasan dan masyarakat hukum adat bawahan. Pembagian wilayah ke dalam banjar-banjar merupakan upaya untuk memperlancar pemerintahan desa adat, karena luasnya wilayah desa adat. Kelian Banjar inilah yang membantu tugas Kepala Desa Adat dalam melakukan tugasnya untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang terdapat dalam desa adat. Jadi di dalam banjar-banjar ini, tidak terdapat masyarakat banjar atasan maupun masyarakat banjar bawahan. Masyarakat banjar ini bersifat tunggal, yang merupakan bagian dari desa adat.

2.3 Landasan Teori

Sugiono menjelaskan, dengan kaitanya dengan kegiatan penelitian, maka fungsi teori pertama yang digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk variabel yang akan diteliti. Fungsi teori yang kedua adalah untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Selanjutnya fungsi teori yang ketiga adalah membahas hasil penelitian. Dengan memakai landasan teori yang tepat maka akan didapat hasil yang maksimal. Berikut adalah teori yang digunakan oleh para ahli.

2.3.1 Teori Konversi Agama

Professor Satjipto Rahardjo ini menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita” (Satjipto Rahardjo, 2004, 12) Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum itu bukan institusi yang lepas dari kepentingan manusia mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Teori mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian persengketaan di luar pengadilan dimana pihak-pihak yang bersengketa meminta atau menggunakan bantuan dari pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan pertikaian diantara mereka. Mediasi ini berbeda dengan bentuk penyelesaian pertikaian alternative yang lain seperti negosiasi atau arbitrase karena di dalam mediasi ini selain menghadirkan seseorang penengah (mediator) yang netral.

Sudjono Dirdjosiswono mengemukakan bahwa sosiologi hukum yaitu :
“Ilmu pengetahuan hukum yang memerlukan stadi dan analisis empiris tentang hubungan timbale balik antara hukum dan gejala-gejala social lainnya”. Berdasarkan devinisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengkaji hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala social yang dilakukan secara analitis dan empiris.

Sedangkan menurut hukum waris adat yang berlaku dikalangan berbagai masyarakat Indonesia (asli) khususnya di Bali tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud dari pewaris yang ketika ia masih hidup atau sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya tetapi hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Pengertian ahli waris menurut Hilman Hadikusuma adalah orang-orang yang berhak mewarisi harta warisan” Artinya bahwa orang tersebut berhak untuk meneruskan penguasaan dan pemilikan harta warisan atau berhak memiliki bagian-bagian yang telah di tentukan dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris tersebut. Ahli waris itu bisa anak, cucu, bapak, ibu, paman, kakek, dan nenek. Pada dasarnya semua ahli waris berhak mewaris kecuali karena tingkah laku atau perbuatan hukum yang di lakukan oleh ahli waris sangat merugikan si pewaris.

Sedangkan ahli waris menurut hasil-hasil diskusi Hukum Waris Adat di Bali yakni :

- a. Setiap laki-laki dalm hubungan purusa selama tidak terputus haknya untuk menerima warisan.

b. Setiap sentana rajeg selama tidak terputus haknya dalam menerima warisan.

Anak yang dikatakan sebagai ahli waris adalah anak kandung dan anak angkat. Anak kandung pada prinsipnya mempunyai hak penuh terhadap harta warisan orang tuanya. Anak akndung disini adalah anak kandung laki-laki yakni anak yang lahir dari perkawinan sah orang tuanya. Anak laki-laki itu berhak mewaris apabila anak laki-laki itu :

- Tidak melakukan perkawina nyeburin.
- Melaksanakan dharmanya sebagai anak atau tidak durhaka terhadap orang tua dan leluhurnya.


Apabila suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan tanpa ada anak laki-laki maka anak perempuan itu dapat di angkat statusnya sebagai anak laki-laki (sentana rajeg) dengan cara perkawinan ambil laki. Sehingga anak perempuan tersebut dapat sebagai ahli waris dari harta warisan orang tuanya. Anak angkat berdasarkan hukum adat waris di Bali dilakukan bilamana suatu keluarga tidak mempunyai keturunan, sehingga fungsi anak angkat itu sebagai penerus generasi atau keturunan. Sehingga fungsi anak angkat itu sebagai penerus keturunan agar mantap dan tidak ada keragu-raguan maka pengangkatan anak ini haruslah di adakan upacara “pemerasan”atau di umumkan dihadapan masyarakat. Upacara pengangkatan anak ini di magsudkan untuk melepaskan anak itu dari ikatan atau hubungan dengan orang tua kandungnya dan sekaligus memasukan anak itu ke dalam kelurga yang mengangkatnya. Anak angkat di Bali mempunyai hak penuh sama seperti anak kandung terhadap warisan orang tuanya, dan mempunyai kewajiban yang sama sebagaimana berlaku sebagai anak kandung sendiri.

2.3.2 Teori Hukum Waris

Istilah hukum waris tidak semata-mata hanya menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas daripada itu. Hukum waris menurut A. Pilto yaitu : “Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Kemudian subekti dan Tjitrosoedibio mengatakan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan dari seorang yang berpindah agama.

2.3.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan dan digambarkan model kerangka berpikir sebagai berikut :



Keterangan bagan: Dari kerangka pemikiran diatas dapat diartikan bahwa Harta warisan mengacu pada awig-awig desa pekraman yang sudah tertera atau di tulis dalam buku awig-awig desa pekraman yaitu :

- a. Laki-laki yang menikah dengan agama lain (Konversi Agama) dan dan memilih tinggal dengan perempuan atau istrinya otomatis tidak akan mendapatkan warisan dari orang tua laki-laki tersebut karena menurut adat istiadat di Bali seseorang yang yang menikah dengan agama lain

adalah orang yang durhaka terhadap leluhurnya, dan disingkirkan dari dari soroh dadia dan tidak akan mendapatkan warisan.

- b. Laki-laki yang menikah dengan perempuan sesama agama (Non Konversi) Otomatis laki-laki tersebut berhak atas warisanya, karena di Bali harta warisan mengacu pada kepurusa atau anak laki-laki. Dan apabila orang tuanya sudah meninggal harta warisan orang tuanya tersebut otomatis akan jatuh pada anak laki-lakinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk membahas tentang konversi agama di Desa Pekraman Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Agar peneliti mengerti dan memahami gejala-gejala social yang terjadi di masyarakat yang dialami dan diamati oleh peneliti. Data yang telah di dapat akan dirangkum dan dijelaskan sedemikian rupa, sehingga dalam penyajian data akan ada hubungan saling keterkaitan. Adini adapun rancangan dari penelitian ini adalah melakukan pengkajian terhadap pararem atau awig-awig yang ada di Desa Pekraman Medahan yang berkaitan dengan hilangnya hak waris karena konversi agama.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk membatasi ruang lingkup penelitian ruang lingkup penelitian untuk memperoleh informasi yang tepat sehingga hasil penelitian bisa di pertanggung jawabkan. Begitu juga lokasi penelitian harus tepat sasaran dengan apa yang di bahas. Biasanya lokasi dilakukan di desa-desa yang ada permasalahan tersebut,internet dan buku-buku untuk menunjang.

3.3. Jenis Data

Ada dua jenis data yang harus dipakai dalam melakukan penelitian ini yaitu :

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan data langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang memerlukan. Data primer diperoleh dari sumber data pertama melalui proses pengambilan data berupa interview.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada, data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan dan laporan penelitian sebelumnya.

3.4. Instrumen Penelitian

Berbagai macam instrument yang dipergunakan untk menunjang berbagai kegiatan penelitian ini antara lain catatan bolpoin dan hanphone untuk merekam wawancara narasumber.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah pengumpulan data dalam rangka penyelesaian penelitian. Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti dan agar dapat mengumpulkan informasi dan data yang tepat dan akurat. Pada umumnya di dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu :

1. Stadi dokumen, kumpulan data yang di dapat melalui data tertulis.
2. Wawancara, melalui wawancara penulis dapat memperoleh keterangan yang lebih lengkap.

3. Pengamatan dan mencari di internet.

3.5.1 Observasi

Metode observasi adalah pengamatan langsung melalui indria terhadap objek yang diselidiki agar lebih dapat menghayati dalam pengumpulan data yang diperlukan. Metode observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Dengan metode ini penulis bisa langsung mengetahui secara langsung fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi.

3.5.2 Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dilakukan dengan berkomunikasi melakukan Tanya- jawab secara lisan dengan informan/ orang yang dianggap atau mengerti dengan permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi dan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam metode ini.

3.5.3 Stadi Kepustakaan

Stadi Kepustakaan yaitu mencari data yang bersifat sekunder yang bertujuan untuk mengetahui informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Teknik kepustakaan adalah teknik yang dilakukan dengan cara mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan. Dengan metode stadi kepustakaan peneliti akan mendapatkan literturnya mengenai konversi agama, hukum adat Bali, awig-awig, dan pararem/ keputusan-keputusan rapat desa, Desa Pekraman

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis wawancara di lapangan dan bahan-bahan yang telah terhimpun untuk memperoleh pengetahuan mengenai data tersebut karena data yang telah terkumpul sehingga dapat diperoleh gambaran umum tentang masalah yang sedang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan. Sebagaimana yang diketahui reduksi data bertanggung jawab secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu pembatasan penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun. Yang member kemungkinan tentang adanya penarikan atau pengambilan tindakan. Jadi penyajian data diperlukan dalam suatu penelitian agar adanya pembatasan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penulisan

3.7 Cara Penyajian Analisis Data

Penyajian hasil penelitian merupakan tahap akhir dari suatu penelitian. Segala hal yang dimaksud adalah semua data yang telah dikumpulkan baik dari kegiatan observasi, wawancara maupun dari sumber-sumber tertulis yang sejak awal penelitian sudah di kondisikan.

BAB IV

PEMBAHASAN UMUM HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Medahan

Berdasarkan dari beberapa tokoh yang ada di Desa Medahan, bahwa Desa Medahan diambil dari kisah Gusti Agung Putu Agung. Beliau adalah seorang raja Puri Keramas yang pada saat itu menguasai Desa Keramas dan wilayah hutan yang berada di sebelah timur Desa Keramas dan yang dibatasi oleh sungai Pekerisan yang disebut Alas Mandengan. Alas tersebut masih termasuk dalam wilayah Seronggo. Raja Putu Agung sebagai Raja Keramas pada saat itu mempunyai putra yang bernama Gusti Agung Gede Keramas. Setelah sang raja (Gusti Agung Putu Agung) meninggal dunia, tahta pemerintahan dipegang oleh putranya yang bernama Gusti Agung Gede Keramas yang otomatis segala program pemerintahan dilanjutkan oleh putranya. Salah satu program yang dilanjutkan tersebut adalah Raja Keramas ingin menguasai Alas Keramas Mendengen dan wilayah yang berada di sebelah timur wilayah Mandengen. Berkaitan dengan program itu, raja keramas menjalin hubungan persahabatan dengan penguasa Seronggo yang bernama Dewa Kepandaian yang pada saat itu wilayah kekuasaannya mencapai alas Madengen dan wilayah timur Madengen. Sistem yang dilakukan oleh Gusti Agung Gede Keramas adalah persahabatan atau jalinan hubungan secara politis yang dapat berjalan dengan lancar. Ternyata dibalik persahabatan tersebut ternyata memang ada hal-hal yang berhubungan dengan prinsip yang diinginkan oleh Gusti Agung Gede Keramas, yaitu ingin menggabungkan wilayah alas Keramas Madengan dengan wilayah yang disebelah timur alas Medengan yang merupakan kekuasaan raja Serongga. Namun, setelah sekian lama bersahabat, terjadilah peperangan antara Raja Keramas dengan Raja Seronggayang disebabkan oleh perebutan wilayah Medengan dengan sebelah timur Medengan. Peperangan itu berlangsung cukup lama. Akhirnya

terjadi kesepakatan antara Raja Serongga dan Raja Keramas. Kesepakatannya yaitu, wilayah Alas Madengan dan wilayah timur Alas Madengan diserahkan menjadi wilayah kekuasaan Keramas. Setelah wilayah Medangan dan wilayah timur Medangan diberikan kepada kekuasaan Raja Keramas, akhirnya sungai Pekerisan yang membatasi wilayah keramas dan wilayah alas Medengan ditutup aliran sungai Pekerisan dialihkannya salurannya ke sebelah timur wilayah Medengan (yang sekarang disebut Sungai Audang-Audang) dan bekas aliran sungai Pekerisan yang ditutup dibangunlah Pura Dalem Kauripan lalu wilayah Medengan dan wilayah timur Medengan menjadi wilayah kekuasaan Raja Keramas. Karena dari awal Madengan direbut dan menjadi wilayah kekuasaan Raja Keramas, dari wilayah serongga dengan proses peperangan yang sangat lama, maka muncullah istilah dalam bahasa Bali, yaitu '*amedan*' yang berarti 'lama' yang kemudian berubah nama menjadi Desa Medahan. Pada saat Desa Mredahan dan Desa Keramas bergabung menjadi satu wilayah administrative, maka disebutlah nama desa itu Desa Medahan Keramas atau desa Keramas Medahan. Pada tahun 1985, para tokoh desa membuat konsep pemekaran wilayah menjadi dua wilayah administrative, yaitu desa Medahan dan Desa Keramas. Selama kurang lebih dalam kurun waktu 8 tahun yaitu pada tahun (1985-1993), turunan keputusan Gubernur Bali No. 451 Tahun 1993, pada tanggal 31 Agustus 1993 tentang Desa Keramas dan Medahan. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 27 Oktober 1995 turunan surat keputusan Gubernur Bali No. 586 Tahun 1995 yang menetapkan Desa Medahan secara definitive. Maka kini telah resmi bahwa Desa Keramas dan Desa Medahan memiliki wilayah administratif yang berbeda dan mandiri.

4.1.2 Letak Geografis Desa Medahan

Lokasi Desa Medahan, sebagai salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, memiliki luas wilayah 3,92 Ha terletak pada koordinat 8 derajat 31' 4" lintang selatan dan 115 derajat 17' 56,6" bujur timur terletak sekitar 80 meter dari permukaan laut. Keberadaan desa medahan sepertinya berada disebelah selatan pulau Bali dan sangat dekat dan mudah dicapai dari semua arah penjur, baik dari kota Provinsi, Kabupaten maupun kota Kecamatan. Jarak dari Desa Medahan ke Kota Provinsi Bali yaitu Kota Denpasar, berjarak 21 km dapat ditempuh dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak ke Kota Kabupaten yaitu Kota Gianyar berjarak 3,5 Km dapat ditempuh dalam kurun waktu 10 menit dan ke Kota Kecamatan yaitu Blahbatuh berjarak 5,5 km dapat ditempuh dalam kurun waktu 15 menit.

Desa Medahan terletak membujur dari Selatan ke Utara di masing-masing sisi dibatasi dan diapit oleh dua sungai yaitu Sungai Pakerisan di sebelah barat dan sungai audang disebelah timur. Adapun batas-bats wilayah Desa Medahan dengan Desa tetangga lainnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Seronggo
- Sebelah Timur : Desa Lebih
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Desa Keramas

Letak dan kondisi geografis Desa medahan seperti diuraikan diatas, memberikan gambaran tentang potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk dapat dikembangkan sesuai potensinya masing-masing. Sungai yang melintasi Desa Medahantelah memberikan manfaat yang cukup besar dalam pengembangan potensi sumber daya alam, khususnya dalam pemberdayaan fungsi lahan. Demikian pula factor iklim tropis, dengan curah hujan yang bersifat konstan, dimana pada tahun 2009 curah hujan didesa medahan sebanyak 2.455 mm dan sepanjang tahun 2010 sebanyak 20.300

mm dengan temperature 28 derajat Celsius, sangat berpengaruh bagi pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.

Disamping lokasi dan curah hujan, sumber daya alam yang tersedia berupa mata air tanah dapat berperan sebagai sumber pengairan irigasi. Sumber mata air yang tersedia dan berpotensi besar antara lain pancuran Tukad Galuh, Taman Magenda. Dari gambaran geografi, curah hujan dan sumber mata air dan temperature dari Desa Medahan tersebut, sangat berpengaruh dalam peruntukan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang tersedia. Secara garis besarnya, dari aspek fungsi lahan, wilayah Desa Medahan dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

a. Tanah Pemukiman	: 75,75 Ha
b. Persawahan	: 224 Ha
c. Tegalan	: 45.5 Ha
d. Tempat Suci/ Pura	: 10,3 Ha
e. Kuburan	: 1,2 Ha
f. Sekolah Kantor	: 1,65 Ha
g. Pasar	: 1,25 Ha
h. Lapangan Bola	: 1,0 Ha
i. Kolam	: 5,5 Ha
j. Padang Ilalang	: 15,5 Ha

TOTAL LUAS WILAYAH : 381.65 Ha

Tanah pemukiman seluas 75,75 Ha, secara system social kemasyarakatanya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) wilayah Banjar Dinas yaitu :

1. Banjar Dinas Penulisan
2. Banjar Dinas Medahan
3. Banjar Dinas Anggarkasih Banjar Dinas Cucukan

Sedangkan secara aspek keagamaan dan adat, tanah pemukiman Desa Medahan terdiri dari 3 (tiga) Desa Pekraman/Adat yaitu :

1. Desa Pekraman Medahan
2. Desa Pekraman Cucukan

Karena Desa Medahan terdiri dari 2 (dua) Desa Adat dimana setiap Desa Adat memiliki Pura Khayangan Tiga yang di among oleh masing-masing Desa Adat tersebut, disamping desa pekraman juga ngamong pamerajan dan dadya yang cukup besar dengan melibatkan warga yang banyak pula.

4.1.3 Keadaan Penduduk Desa Medahan

4.1.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang tercatat di Desa Medahan Menurut data di kantor Desa Tahun 2009 – 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender

No	Indikator	Jumlah	
		Tahun 2009	Tahun 2010
1	Jumlah Penduduk	5182 Orang	5208 Orang
2	Jumlah Laki – Laki	2604 Orang	2628 Orang
3	Jumlah Perempuan	2578 Orang	2580 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	1228 KK	1228 KK

Sumber : data Profil Desa Medahan tahun 2009 - 2010

4.1.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Menurut seorang perangkat Desa, orang-orang dari Desa ini banyak yang masyarakat yang sudah menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Namun masih banyak juga yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi.

Secara terinci tentang jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Pertahun 2010

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 2009	TH 2010
1	2	3	4	5
1	Tingkat Pendidikan penduduk usia 15 Tahun keatas	1. Jumlah Penduduk Buta Huruf.	237 orang	233 orang
		2. Jumlah penduduk tidak tamat SD/ Sederajat	264 orang	254 orang
		3. Jumlah Penduduk tamat SD/Sederajat	409 orang	409orang
		4. Jumlah Penduduk Tamat SLTP/Sederajat	322 orang	351 orang
		5. Jumlah Pnduduk Tamat SLTA/Sederajat	1.753 orang	1.735 orang
		6. Jumlah Pnduduk Tamat D-1	31 orang	33 orang
		7. Jumlah Pnduduk Tamat D-2	36 orang	34 orang
		8. Jumlah Pnduduk Tamat D-3	49 orang	53 orang
		9. Jumlah Pnduduk Tamat S-1	157 orang	169 orang
		10. Jumlah Pnduduk Tamat S-2	11 orang	14 orang
		11. Jumlah Pnduduk Tamat S-3	2 orang	2 orang
2	Wajib belajar 9 Tahun dan angka putus sekolah	1. Jumlah Penduduk usia 7-15 tahun	564 orang	550 orang
		2. Jumlah Penduduk usia 7-15 tahun masih sekolah	554 orang	549 orang
		3. Jumlah Penduduk usia 7-15 tahun putus sekolah	10 orang	11 orang

Sumberdata : Profil Desa Medahan tahun 2009-2010

4.1.3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama merupakan suatu kepercayaan yang berhak dipeluk oleh setiap penduduk. Dimana setiap penduduk ini hanya bisa memeluk satu agama sesuai dengan yang diatur di dalam UUD 1945 pasal 29 Ayat 2.

Berikut secara terperinci data agama yang di peluk oleh penduduk Desa Tegallinggah :

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Medahan Menurut Agama yang Dianut
Penduduk Pertahun 2010**

No	Agama	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1 orang	1 orang
2	Kristen	- orang	- orang
3	Katholik	- orang	- orang
4	Hindu	2628 orang	2578 orang
5	Budha	- orang	- orang
6	Khonghucu	- orang	- orang

Sumber data : Profil Desa Medahan tahun 2010

4.2 Proses Konversi Agama Di Desa Medahan

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan terhadap orang yang beralih agama dari agama Hindu ke agama Islam dapat dituliskan beberapa hal yang ada hubungannya dengan latar belakang konversi agama. Adapun para psikolog menyatakan factor-faktor psikologislah yang mempengaruhi terjadinya konversi agama tersebut. Konversi agama dibaca sebagai bentuk pembebasan diri dari tekanan bathin yang timbul dari dalam diri (intern) maupun dari lingkungan (eksternal).

Dalam penelitian di Desa Medahan yang menjadi Kasus untuk diungkapkan dalam tulisan ini yakni mengangkat kasus yang dimiliki oleh I Putu Raka yang semulanya beragama Hindu dengan istrinya Ni Ketut Agustini yang juga beragama Hindu kemudian mengalih ke Agama Kristen. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan keluarga I Putu Raka diungkapkan sebagai berikut : Pertama kali kami mengenal Tuhan Yesus karena mujizat kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Ini berawal saat istri saya mengalami sakit, setelah putra pertama kali lahir, keadaan istri mulai sakit-sakitan, setelah kami bawa ke dokter, dokter menvonis kalau istri saya mengalami sakit paru-paru, kami pun rutin melakukan pemeriksaan ke dokter, namun tidak memberikan kesembuhan bahkan tidak ada kemajuan sama sekali, dan kami pun memutuskan pergi ke dukun, untuk mendapatkan kesembuhan, namun kami tidak mendapatkannya. Akhirnya istri saya memutuskan untuk tinggal sementara di tengah-tengah keluarganya di Singaraja, untuk melanjutkan berobat ke dukun, sementara anak kami sementara diurus oleh orang tua saya. Dan saya sendiri masih di Denpasar karena bekerja. Di tempat kerja saya bertemu dengan teman sekerja saya, Bapak I Ketut Sudiarta (kami sering panggil pak Ketut Maret). Akhirnya saya cerita kan bahwa istri saya sakit, dan dia saat ini tinggal di Singaraja bersama orangtuanya. Kami sering ngobrol, sharing dan saya cerita tentang beban-beban saya, akhirnya pak Ketut Maret menawarkan kepada saya, "kamu mau berdoa, mau didoakan secara Kristen, didoakan oleh hampa Tuhan dari Kupang, saya mengenal Om Max dan melalui doa-doanya saya dikuatkan dan kasih Tuhan kami sekeluarga rasakan, kata Pak Ketut. Dan akhirnya saya sampaikan hal itu ke istri saya, dan istri saya setuju. Apapun akan kami lakukan untuk memperoleh kesembuhan. Akhirnya saya diantar pak Ketut

Maret ketemu dengan om Max, kami sharing, cerita, saya cerita tentang beban istri yang sakit-sakitan. Akhirnya kami menjadi semakin akrab, kami berdo, dari beberapa kali pertemuan, saya dan istri menjadi tahu bagaimana doa orang Kristen, tanpa sarana, tanpa membawa apa-apa, kami hanya bernyanyi dan berdoa. Lambat laun akhirnya keadaan istri semakin membaik, dan semakin sehat. Walaupun berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berdoa menurut agama Kristen, dan istri saya sudah sembuh, tapi saya tidak pernah berpikir untuk masuk Kristen, karena saya hanya ikut istri sembuh, itu saja. Tidak lama setelah istri sehat istri saya mengandung lagi anak kedua tanggal 10 April anak kedua kami lahir kami mendapat anak cowok lagi yang kami beri nama Dwi. Namun malang bagi kami karena baru umur 1 bulan anak kami divonis menderita penyakit Hernia dan harus segera di operasi dan kami disuruh menyediakan uang Rp 5 juta rupiah. saya sangat sedih sekali baru umur 1 bulan dan biaya itu cukup menyulitkan saya dan akhirnya saya kembali menceritakan beban saya ini kepada Pak Ketut Maret Pak Ketut berkata. Kenapa kamu tidak berdoa saja lagi istrimu saja didoakan sembuh apalagi anak kamu, percaya dan yakin Tuhan pasti sembuhkan Akhirnya saya bertemu dengan Om Max lagi untuk mendoakan anak ke dua saya ini. Suatu Malam saat istri melihat anak kami menangis kesakitan, dia berdoa, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus kalau anak kami ini bisa sembuh, dengan berdoa dan tanpa operasi, saya akan ikut Kristen, saya akan menjadi pengikutmu. Dan kami berdoa lagi dengan om Max dan pak Ketut Maret mujizat terjadi anak kami akhirnya sembuh dari penyakit Hernianya tanpa operasi hanya dengan doa saja. Dari sini lah akhirnya saya dan istri sepakat untuk menjadi orang Kristen. Namun banyak sekali pertentangan terutama dari pihak keluarga saya, apalagi saya anak laki-laki satu-satunya dari

keluarga. Namun tekad saya dan istri sudah bulat untuk menjadi Kristen, terutama istri saya sangat mendukung sekali, karena istri saya sewaktu SMU dia pernah bermimpi didatangi seseorang yang memakai jubah putih bersih dan bersinar namun dia tidak tahu itu siapa semenjak dari mimpi itu istri saya kalo berdoa hanya menyebut Tuhan tapi setelah berdoa bersama om Max, Pak Ketut, setelah sharing-sharing dia akhirnya tahu bahwa yang mendatangnya adalah Tuhan Yesus (Tuhannya orang Kristen) sehingga istri saya semakin yakin untuk mengikuti Tuhan Yesus.

Akhirnya kami mengikuti katekisasi selama 3 bulan di Gereja, dan pada tanggal 26 Desember 2003 kami sekeluarga di Baptis (saya, istri, dan 2 putra kami). Bersama-sama teman-teman dipersekutuan doa kami yang di pimpin oleh Om Max, kami selalu berdoa, bersekutu, puji-pujian, dan om Max menekankan untuk kita dapat kuat didalam Tuhan dari sinilah kami banyak belajar untuk bertumbuh dalam iman. Kehidupan kami dari hari-ke hari semakin membaik, keadaan istri juga semakin membaik, Dwi putra kami yang dulu divonis Hernia kini sudah sehat. Dan saya juga memberanikan diri keluar dari pekerjaan saya dan mencoba usaha sendiri, sebagai supplier kebutuhan hotel,dan restoran seperti daging, sosis, kentang, butter, susu, dll. (Wawancara, 24 juli 2015)

Dari wawancara diatas cukup jelas bahwa ada faktor pendorong terjadinya Konversi Agama Kristen di antaranya adalah faktor mukjizat dari Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat yesus kritis merupakan sejumlah tindakan supranatural yang dikaitkan dengan yesus semasa Hidup-Nya didunia ini dalam naskah-naskahnya Kekristenan. Menurut ijil Yohanes, hanya beberapa mukjizat saja yang tercatat (Yohanes 21:25). Kebanyakan darinya adalah eksorsisme,

serta menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang telah meninggal, dan mengendalikan alam. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus bahkan diakui sebagai kejadian nyata yang dikonfirmasi oleh beberapa pihak yang tidak menyukai Yesus Kristus.

Dalam Injil Sinoptik (Matius 16:1-4, Matius 12:38-40, Markus 8:11-12, Lukas 11:29-30) Yesus menolak untuk memberikan suatu tanda (melakukan mukjizat) demi membuktikan otoritas-Nya. Dalam Injil Yohanes, Yesus diceritakan melakukan tujuh mukjizat yang menjadi ciri pelayanannya, mulai dari mengubah air menjadi anggur sampai pada membangkitkan Lasarus yang telah meninggal. Bagi kebanyakan kalangan Kristen, Mukjizat-mukjizat tersebut adalah peristiwa sejarah yang nyata.

4.2.1 Konversi Agama : Akumulasi Banyak Faktor

Thoules (2000:189) menggolongkan penyebab awal konversi agama menjadi konversi intelektual, moral dan social. Tetapi perbedaan diantara konversi itu tidak tegas. Sebab setiap perubahan intelektual mengandung berbagai implikasi terhadap perilaku dan kesetiaan social dan tidak seorangpun bisa merubah kesetiaan sosialnya dalam bidang agaman atau motivasi perilaku tanpa adanya perubahan atas keyakinan.

Starbuck dalam (Thoules 2000:200-203) yang melakukan penelitian ilmiah tentang konversi pada akhir abad ke-19 menemukan bahwa konversi adalah gejala *adolensi*. Dia menganalisis sejumlah laporan dan pengalaman konversi serta tifikat konversi kedalam tiga fase berurutan yakni : (1) Keputusan, (2) kesedihan sebagai suatu titik peralihan, dan (3) kegembiraan dan kedamaian. Starbuck juga melakukan kajian komparatif mengenai beberapa

konversi yang terjadi dalam beberapa kegiatan regular gereja dan konversi yang timbul karena kegiatan penginjil profesional. Lebih dalam Starbuck juga melakukan kajian koparatif mengenai jumlah orang yang mengalami konversi secara tiba-tiba orang-orang yang menunjukkan perkembangan spiritual secara berangsur-angsur tanpa mengalami krisis konversi. Kesimpulan Starbuck, walau ada perbedaan dalam kehidupan keagamaan pada kedua kelompok ini secara umum sejalan. Situasi ini dapat dipahami dan intensifkan siar keagamaan dan pemahaman intelektual serta penanaman iman dalam lingkungan gereja. Kondisi ini jauh berbeda dengan komunitas hindu yang pembinaan keagamaan tidak se-intensif agama Kristen.

Adapun proses lain yang berlangsung seperti pertentangan dengan anggota keluarga seperti orang tua dari yaitu I Made Mude dan Ni Wayan Nerti yang tidak setuju dengan perpindahan agama anaknya ke agama Kristen dalam wawancara pada tanggal 21 Agustus 2015, mengatakan :

Saya sebenarnya tidak setuju dengan perpindahan agama anak saya dari agama Hindu ke Kristen. Karena sudah dari dulu saya menganut agama Hindu dari nenek moyang juga. Pada saat anak saya mengatakan akan pindah agama saya merasa kaget, dan saya juga berfikir siapa yang akan menjadi penerus warisan di keluarga karena anak laki satu-satunya hanya dia. Apalagi bapaknya juga sudah meninggal. Akan tetapi karena anak saya kukuh dengan pendiriannya dan sudah tidak ingin tugal disini lagi akhirnya saya pasrah dan menerimanya.

Jadi proses Konversi agama di Desa Medahan ini terjadi dalam waktu singkat karena mukjizat dan juga pertentangan dari keluarga akan tetapi kukuh pendirian bahwa jalan terbaik adalah menjadi jemaat Kristen.

4.3 Proses Terjadinya Konversi Agama Hindu Ke Kristen di Desa Medahan

Pewarisan merupakan salah satu hal yang cukup penting eksistensinya dalam kehidupan setiap orang karena perihal pewarisan tidak jarang menimbulkan sengketa atau bahkan pertengkaran saudara/keluarga yang menjadi ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Sengketa atau pertengkaran tersebut kerap terjadi apabila para ahli waris merasakan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Salah satu faktor yang bisa menimbulkan ketidakadilan pembagian harta warisan adalah apabila di dalam sebuah keluarga terdapat satu atau lebih anggota keluarga yang berbeda agama/keyakinan dengan anggota keluarga yang lainnya, seperti yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995. Putusan MA tersebut menyatakan bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak patut menjadi ahli waris namun tetap tidak menghilangkan haknya untuk mendapatkan bagian atas harta warisan si pewaris. Pewaris di sini adalah kedua orang tua ahli waris yang beragama Islam, sedangkan ahli warisnya adalah anak kandung pewaris yang salah satu dari keenam orang anaknya keluar dari Agama Hindu dan berpindah ke Agama Islam. Ahli waris yang berpindah agama ini mendapatkan bagiannya atas harta warisan pewaris sebagai penerima wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan pewaris, yang didasarkan pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Bunyi Pasal 209 KHI memang tidak sesuai dengan kasus putusan MA tersebut, namun majelis hakim tetap berupaya memberikan keadilan bagi ahli waris yang berpindah agama tersebut dengan cara mengandaikan si ahli waris sebagai anak angkat. Walaupun tidak bisa menjadi ahli waris yang sah, namun tetap bisa mendapatkan haknya sebagai anak sah dari si pewaris dengan menerima wasiat atau hibah. Wasiat atau hibah tersebut sebaiknya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

Konversi agam menyangkut perubahan bathin seseorang secara mendasar. Proses konversi agama ini dapat diumpamakan seperti proses pemugaran gedung atau bangunan yang sudah dibongkar dan pada tempat yang sama didirikan bangunan baru

yang lain sama sekali dari bangunan sebelumnya. Demikian seseorang atau kelompok yang mengalami proses konversi agama ini. Keinginan untuk menjalankan agama hindu dengan menyederhanakan upacara dan upacara dengan tidak menekankan pada acara ritual akan tetapi lebih menekankan dengan cara sila/filsafat agama, akan tetapi mendapat tantangan dari masyarakat desa adat ditambah tekanan –tekanan dari masyarakat yang mencurigai setiap gerak langkah mereka. Hal inilah yang melatar belakangi peralihan agama tersebut. Perasaan yang berlawanan itu menimbulkan rasa bertentangan dalam bathin, sehingga untuk mengatasi kesulitan tersebut harus dicari jalan penyalurannya. Umumnya apabila gejala tersebut lemah pasrah ataupun timbul semacam peledakan perasaan untuk menghindarkan iri dari pertentngan bathin itu.

Secara umum seseorang atau sekelompok orang awalnya mengalami krisis dan persoalan dalam hidupnya, hal tersebut menimbulkan kegamangan. Dalam kondisi ini tidak sedikit yang mempertanyakan kebenaran agama yang dianut serta Tuhan yang dipuja. Krisis ini mempertanyakan keberadaan tuhan dan kebenaran yang dianut akhirnya terbuka peluang untuk nilai-nilai baru atau hal-hal baru dalam hidupnya. Seseorang atau sekelompok orang ingin mendapat makna baru dalam hidupnya. Seseorang atau sekelompok orang yang ingin mendapatkan makna baru dalam hidup sekaligus komunitas baru yang membuatnya nyaman. Sampai disinipun merupakan proses yang penting baik berupa penerimaan maupun penolakan terhadap ajaran atau nilai baru yang dikenal atau ditawarkan.

Proses ini lebih banyak berupa debat teologis yang akhirnya mempertanyakan agama lama yang dianut dan komunitas lama, sehubungan dengan krisis dan persoalan yang dihadapi. Debat ini berakhir pada

penerimaan terhadap konsep baru yang berupa harapan keselamatan yang ditawarkan oleh Agama Kristen. Selain itu perbedaan komunitas Kristen dan pola kerjasama dalam desa adat menjadi daya tarik tersendiri. Pada termin ini jarang tidak jarang komunitas Kristen memiliki keunggulan kultur yang memungkinkan seseorang dihargai dan diterima.

Harapan akan kehidupan yang lebih baik dengan ajaran baru, membuat seseorang atau kelompok berketetapan untuk menerima ajaran baru yang ditawarkan. Tidak berhenti pada penerimaan, mereka terus mendapatkan pembinaan hingga akhirnya dilakukan upacara para pembaptisan.

Adapula proses lain yang berlangsung tanpa disadari keimanan Kristen tumbuh dalam diri. Juga ada kalanya untuk menjadi seorang Kristen membutuhkan waktu yang sangat panjang, yakni berupa pemantapan pembelajaran agama Kristen yang diselenggarakan oleh gereja. Salah satunya adalah I Putu Raka mengatakan ia mengikuti pendidikan Kristen ketekisasi selama empat belas tahun yang dikutip dalam wawancara pada tanggal 34 Juli 2015, mengatakan :

“saya dan isteri belajar tentang agama Kristen sejak bulan September sampai dengan bulan November 2003, dan bulan Desember akhirnya saya dan isteri di babtis dan resmi memeluk agama Kristen pada umur 28 tahun”

Jadi proses Konversi agama di Medahan terjadi dalam rentan waktu yang cukup sigkat sebelum benar-benar di babtis untuk menjadi mejaat Kristen.

4.4 Implikasi Konversi Agama Hindu ke Agama Kristen Terhadap Hak Waris di Desa Medahan

Keputusan yang di ambil oleh I Putu Raka dan Ni Ketut Agustini yang sebelumnya agama Hindu memutuskan pindah ke agama Kristen tentu saja, menimbulkan beberapa masalah terhadap masyarakat karena dalam *awig-awig* (aturan adat) Desa Medahan yaitu dalam *Tritya Sargah Tata Pakraman* (Bab III, tentang hubungan antar masyarakat), *palet satu indik karma* (Bagian 1 indik warga), *Pawos 4 (1)* (pasal 4 ayat 1) menyebutkan bahwa : ” *Sane kabawos Krama Desa Medahan inggih punika kaluarga sane meagama Hindu saha ngamong Tegalan Ayahan Desa, Karang Desa lan Karang Guna kaya utawi jenek mapaumahan ring sawidangan Desa Medahan*”, Artinya : yang disebut sebagai Warga Desa Medahan ialah keluarga yang beragama Hindu juga bertanggung jawab atas Tegal Ayahan Desa (Ladang milik Masyarakat, Karang Desa dan Karang Guna Kaya dan tinggal menetap di wilayah Desa Medahan. (Awig-awig dan pararem, 2002:4).

Begitu pula menurut keterangan yang diberikan oleh beberapa tokoh masyarakat Desa Medahan berikut ini, I Made Murji 62 Tahun mengatakan :

Berdasarkan awig-awig kami (Desa Pekraman Medahan) bahwa apabila ada salah satu warga Desa Medahan yang berpindah agama maka, mereka tidak lagi diajak atau diakui lagi sebagai masyarakat Desa medahan. Begitu pula terhadap waris yang bersifat Ayahan Desa seperti Karang dan Tegal Ayahan Desa di alihkan kepada keluarga yang masih *meagama* (beragama) Hindu”, (Wawancara 22 Agustus 2015)

Tindakan yang diambil dari Desa Medahan tersebut juga tidak terlepas dari Aturan Adat yang mengatur keberlangsungan Desa Medahan yang mengatur tentang hak seorang ahli waris dan sebab-sebab mereka tidak

mendapatkan warisan, yang tentunya awig-awig tersebut juga telah disesuaikan dengan Hukum Adat Bali dan juga Hukum Hindu.

4.4.1 Implikasi Yuridis Hak Waris Menurut Hukum Adat Bali

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan. Mengenai ahli waris, dalam hukum adat dikenal adanya penggolongan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan dalam diantara golongan –golongan keluarga pewaris dengan pengertian dengan golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain. Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa siapa diantara kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Dalam ahli waris yang menentukan berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pengganti ini harus diperhatikan dengan seksama system kekeluargaan yang berlaku. (Soerjono Soekanto, 2002:261). Dengan garis-garis pokok keutamaan tadi, maka orang –orang yang memiliki hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan, yaitu :

- a. Kelompok keutamaan pertama adalah keturunan pewaris;
- b. Kelompok keutamaan kedua adalah orang tua waris;
- c. Kelompok keutamaan ketiga adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya;
- d. Kelompok keutamaan keempat adalah kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

Dalam hukum Adat Bali yang berdasarkan pada system kekeluargaan *kepurusa*, orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang tidak terputus haknya sebagai

ahli waris. Kelompok orang-orang yang termasuk dalam garis keutamaan adalah pertama sebagai ahli waris adalah keturunan ahli waris kencana kebawah, adalah anak kandung laki-laki atau anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai penerus keturunan (*sentana rajeg*) dan anak angkat (*sentana paperasan*). *Sentana rajeg* dan *sentana paperasan* mempunyai hak yang sama dengan anak kandung laki-laki terhadap harta warisan. Anak perempuan dan janda bukanlah ahli waris, tetapi apabila anak perempuan itu tidak kawin (*deha tua*). Maka ia berhak atas harta orang tuanya sebagai nafkah hidupnya (*pengupa jiwa*). (Gde Panetja,1989:164).

Apabila ahli waris dari golongan keutamaan pertama tidak ada, maka yang berhak harta warisan adalah golongan ahli waris keutamaan kedua, yaitu orang tua pewaris, jika masih ada. Setelah itu barulah diperhitungkan saudara-saudara pewaris sebagai kelompok keutamaan ketiga dan keturunannya sebagai ahli waris pengganti.

Pewarisan dalam hukum adat Bali bukan semata-mata hanya berisi hak ahli waris terhadap waris terhadap warisan, lebih dari itu yang terpenting adalah kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Sebagai konsekuensi dari hak yang diterima, seorang ahli waris memiliki kewajiban-kewajiban tertentu, yaitu :

1. Memelihara pewaris dalam keadaan tidak mampu;
2. Menguburkan jenazah pewaris atau menyelenggarakan *pengabenan* (upacara pembakaran jenazah) bagi pewaris untuk menyemayamkan arwahnya *disanggah /merajan* (tempat persembahyangan keluarga),
3. Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di *sanggah/merajan*.
4. Melaksanakan kewajiban-kewajiban (ayahan) terhadap banjar/desa.

Kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban diatas dapat di jadikan alasan untuk memecat seseorang sebagai ahli waris (1971) disebutkan bahwa ahli waris terputus haknya menerima harta warisan antara lain disebabkan :

1. Anak laki-laki kawin *nyeburin*
2. Anak laki-laki tidak melaksanakan *Dharmaning anak*, misalnya durhaka terhadap leluhur, durhaka terhadap orang tua.
3. *Sentana rajeg* yang kawin keluar.

Pada dasarnya Hukum Adat Bali menyatakan bukan semata-mata berisi hak, tetapi ada juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam upaya mendapat warisan dan apabila salah satu kewajiban di abaikan maka akan dapat menimbulkan terputusnya hak untuk menerima warisan. Pengertian Hukum Adat Bali di atas menjadi dasar penulisan awig-awig Desa Medahan, Berikut tulisan *awig-awig* mengenai waris, ahli waris, pewaris dan hilangnya hak waris *karma/warga* Desa Medahan :

(1) *Warisan inggih punika tetamian artha brana saha ayah-ayahan ngupadi kasukertan sekala-niskala keluhurania ring tuturanya.*

Artinya :

Warisan adalah peninggalan baik berupa harta benda maupun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk menjaga keharmonisan lahir bathin dari leluhurnya terhadap ahli warisnya.

(2) *Kang sinanggeh Warisan luwire:*

(Ha) *Due tengah, mekadi tegal, ayahan desa, khayngan pusaka siwa pakarana lan sapanunggalnya (Na) Pamrajan (Ca) Pangunakaya, tadtadan/jiwa dana, hutang piutang*

Artinya :

Yang disebut sebagai harta warisan diantaranya

(a) Harta milik bersama, seperti ladang, kewajiban desa Perkraman/adat, (b) Pura Kelurga (merajan/sanggah) (c) Penghasilan Jeri Payah, harta benda bekal perkawinan dan hutang piutang

Pawos 55(pasal 55)

Swadarmaning ahli waris

(ha) Nerima saha ngusahayang tetamian pahan saking keluhurania, mekadingaremon sanggah, pure sahapangupakarania miwah nyeledihin ayah-ayahan pewaris.

(na) ngabenan pewris saha ngelanturang upacara-upacara pitra.

(ca) Naurin hutang-hutang pewaris manut pangalogika.

Artinya ;

Kewajiban seorang ahli waris:

- (a) Menerima dan menguasai bagian warisan dari pewarisnya, seperti memelihara sanggah, pura serta segala upacaranya dan juga meneruskan kewajiban pewaris.
- (b) Melakukan upacara pita yadnya (ngaben) untuk pewaris serta melanjutkan upacara-upacara pita yadnya.
- (c) Membayar hutang-hutang pewaris sesuai ketentuan

Pawos 56 (pasal 56)

Pengepahan waris manutmanut sekadi ring sor:

(Ha) Risampun kalaksanayang Pitra Yadnya lan hutang-hutang pawaris buntas

(Na) Para ahli waris polih pahan sangkaning pangunakaya, saha tegal/karang ayahan desa kaemong olih waris, kang sinanggeh Karma Ngarep.

(Ca) sinalih tunggilahli waris kengin tan polih pahan prade:

- 1) *Nilar kawitan lan sasaning agama*
- 2) *Alpaka guru rupaka*
- 3) *Sentana rajeg, kesah mawiwaha utawi pratisentana nyeburin soang-soang kabawos ninggal kadaton.*

(Ra) Boye ahli waris, kengin muponin hasil manut dudonan, luire:

- 1) *Sentana luh, salami during kesah mawiwaha*
- 2) *Balu luh wiadin muani nyeburin (soang-soang boye sentana).*
- 3) *Mulih deha utawi truna, riantukan ring pawiwahan pecak sampun kabawos nunggal kadaton.*

Artinya :

Pembagian waris sepatutnya seperti dibawah:

- (b) Sesudah pelaksanaan ngaben dan pelunasan hutang-hutang leluhur selesai di bayar

(c) Para ahli waris dapat bagian atas harta guna kaya atau harta kekayaan leluhur, dan karang/ tegal ayahnya desa keamong oleh ahli waris, yang disebut Karma Marep.

(d) Salah satu penyebab ahli waris tidak mendapatkan bagian waris:

1) Meninggalkan hak kepatutan (hak waris) dan meninggalkan kewajiban beragama atau pindah agama (hindu).

(2) Durhaka terhadap leluhur

(3) Ahli waris perempuan, kawin keluar atau ahli waris laki-laki kawin nyeburin atau nyentana masing-masing disebut ninggal kedaton atau meninggalkan hak warisnya.

(Awig-awig Pararem Desa Medahan, 2002:58-60)

Dari kutipan awig-awig diatas sudah sangat jelas diatur bahwa orang yang tidak melaksanakan kewajiban beragama (Hindu) maka hak-hak dan kewajiban dalam desa Pekraman ditiadakan. Namun hak-hak yang merupakan harta kekayaan keluarga diluar statusnya Ayahan Desa atau hak yang menyangkut desa Medahan. Keputusan untuk memutuskan memberikan atau tidak hak-hak itu, dikembalikan kepada kebijakan keluarga masing-masing seperti; tanah hasil pembelian orang tua tanpa ada hubungan dengan ayah-ayahan desa *Pekraman*.

Begitu pula keterangan yang didapat oleh penulis pada saat wawancara dengan : I Made Suriya 56 tahun. Yang mengatakan:

“Ada beberapa hal yang menyebabkan orang yang berpindah agama kehilangan hak warisnya, ada beberapa alasan kenapa karma/warga tersebut kehilangan waris. Desa Medahan begitu banyak memiliki kahyangan atau Pura yang harus dipelihara kelangsungannya baik secara fisik maupun upacara-upacaranya maka, untuk menjaga itu semua masyarakat Desa Medahan pada jaman dahulu di berikan karang (pekarangan) dan *tegal* (ladang) kemudian tersebut Tanah Ayahan Desa Medahan.

Tanah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal dan digunakan untuk menopang kehidupan masyarakat. Dengan alasan tersebut maka apabila ada warga yang berpindah agama lain maka hak waris yang ada hubungannya dengan Tanah Ayahan Desa dicabut haknya karena dengan berpindah agama maka mereka tidak dapat lagi melakukan

kewajibannya sebagaimana masyarakat yang ada di Desa Medahan.
(Wawancara, 22 Agustus 2015)

Dan keterangan dari Ni wayan Nerti adalah orang tua Dari I putu Raka 56 tahun mengatakan :

Hak waris dirumah sebenarnya sepenuhnya dimiliki oleh I Putu Raka (anaknya) apalagi Putu Raka adalah anak laki-laki satu-satunya dirumah dan bapaknya juga sudah meninggal akan tetapi karena dia sudah tidak peduli dengan warisan dan memilih berpindah agama dan meninggalkan rumah. Saya tidak bisa berbuat banyak dan memilih untuk mengiklaskan semuanya.
(Wawancara 22 Agustus 2015)

Keterangan yang sama juga di ungkapkan oleh I Putu Raka mengenai hak warisnya di Rumah, di Desa Medahan :

“Saya sudah tidak peduli dengan harta warisan atau hak warisan saya dirumah orang tua, karena saya yakin tuhan Yesus bisa ngasi yang lebih besar dari pada itu, dan mungkin nanti hak waris yang ada dirumah orang tua akan di ambil oleh keluarga yang lain”
(Wawancara 23 Agustus 2015)

Informan lain juga mengatakan hal yang sama mengenai alasan hilangnya hak waris Di desa Medahan, seperti yang diungkapkan oleh I Made Ruja 51 tahun, dirumahnya di Desa Medahan mengatakan :

“Orang atau warga desa Medahan akan kehilangan hak warisnya. Terutama yang menyangkut ayahnya Desa, yang disebabkan orang tersebut berpindah agama akan tetapi kalau masalah harta warisan pribadi atau harta warisan dirumahnya tergantung dari keluarga yang bersangkutan. (Wawancara 23 Agustus 2015)

4.4.2 Implikasi Yuridis Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Hindu

Sebelum membahas tentang ahli waris sangat penting diketahui terlebih dahulu mengetahui tentang pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggalkan warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang menerima warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang menerima warisan (harta milik pewaris) dari pewaris.

Dalam Hukum Waris Hindu ditentukan bahwa pewaris hakekatnya adalah orang tua (bapak), sedangkan ahli waris yang terpenting adalah anak laki-laki, artinya warisan turun dari bapak kepada anak laki-lakinya Hal ini diatur dalam Pasal 156, 158,159, dan 185. Bab IX. Kitab Menawa Dharmasastra.

Samawarnamsu ye jatah sarwe putras dwijanmanam uddahram jya yase datwa bhajeran nitare samam. (MD.IX.156)

Artinya:

Semua anak-anak dari orang dwijati yang lahir dari isteri sederajatkan memperoleh bagian yang sama dari harta warisan setelah satu dengan yang lainnya member bagian tambahan kepada saudara tertuanya.

Putrandwadaca yanaha nram swa yambhuwo manuh tesam sad badha dayadah sad dayadhah bandhawah. (MD.IX.156)

Artinya :

Sesungguhnya ada duabelas anak dari seseorang menurut Manuswayambhu, enam diantaranya adalah mewaris dan keluarga, sedangkan yang lainnya adalah keluarga.

Aurasah ksetrajaccaiwa datah krtrima ewaca gudhotpanno pawidhacch dayada bandhawac casat. (MD.IX.159)

Artinya :

Anak sah dari seorang anak yang lahir dari hubungan dengan isteri, anak yang lahir dari rahasia, anak yang dibuang adalah anak yang mewaris dan keluarga

Kanincca sahodhacca kritah paunarbhawasttha swayam dattacca caudracca sad dayada bandhawah. (MD.IX.160).

Artinya :

Anak dari wanita yang tidak dikawini, anak yang diterima di dalam isteri, anak yang dibeli, anak dari wanita yang kawin lagi, anak yang menyerahkan diri dan anak dari seorang sudra yang tidak dinikahi adalah keluarga bukan pewaris.

Isanasah pitrvittsya rayah. (Rgveda:1. 37.9)

Artinya :

Anak laki-laki mewarisi milik (harta) leluhurna.

Prajabhyah pustim wibhajantha aastate (Rgveda: 1.13.4)

Artinya :

Para orang tua memberikan bagian mereka pada anak laki-laki

Dari bunyi sloka-sloka di atas, anak yang termasuk ahli waris dalam Hukum Hindu adalah anak laki-laki, baik itu anak kandung maupun anak angkat. Sedangkan anak yang bukan dari ahli waris tetapi masih sebagai keluarga adalah, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah (tidak dinikahi), anak yang dapat dari membeli, anak yang menyerahkan diri (anak pungut).

Pasal 198 Kutara Menawa, yang mengacu pada kitab Menawa Dharmasastra ada enam anak yang sebagai ahli waris, Enam anak yang akan mendapat warisan itu adalah :

- 1) Anak yang lahir dari perkawinan pertama.
- 2) Anak yang lahir dari isteri kedua (perkawinan mendapat persetujuan orang tuanya)
- 3) Anak pemberian saudara, anggota keluarga.
- 4) Anak yang diminta dari orang lain.

- 5) Anak yang diperoleh dari isteri yang atas perintah suaminya bercampur dengan iparnya.
- 6) Anak buangan yang dipungut dan diakui sebagai anak

Sedangkan enam anak yang tidak mendapatkan warisan adalah

- 1) Anak yang tidak diketahui siapa bapaknya, diperoleh ibunya ketika masih gadis.
- 2) Anak campuran orang (dihamili oleh banyak laki-laki)
- 3) Anak seorang isteri yang sudah bercerai, kemudian kawin lagi dengan laki-laki lain
- 4) Anak yang diperoleh karena pemberian.
- 5) Anak orang lain yang diminta diakui sebagai anak.
- 6) Anak hamba yang berasal dari keturunan rendah, yang diakui anak.

Disamping anak laki-laki, anak perempuan berhak mendapat waris.

*Amajur iva patrohsaca sati samanada a asadasas tvaam iye bhagam
kridhipraketam upa masya bhara daddhi bhagam tanvo
yanemamahah.* (Rgveda:II.17.7)

Artinya :

Seorang anak yang selalu tinggal dengan orang tuanya, seperti seorang wanita yang tinggal menjadi orang tua dirumah, meminta uang kepada orang tuanya. Semoga orang tuanya memikirkan itu. Perhitungkan dan berikan bagiannya kepadanya untuk perawatan untuk melayani para tamu.

*Yataiwama tathaputra patrena duhita soma tasyamatmani
tishantayam kathamanyo dhanam haret* (MD:IX.130)

Artinya :

Seorang anak sama dengan dirinya sebagaimana anak perempuan sama dengan anak laki, bagaimana mungkin orang lain memperoleh harta warisan sedangkan anak perempuan yang ditunjuk, seorang yang ditunjuk yang sama dengan dirinya masih hidup.

*Matusu yautakam yat syakumara bhaga ewash dauhita ewa ca hareda
putrasyakilam dhanam (MD.IX.131)*

Artinya :

Tetapi apapun juga harta sendiri milik ibu harta itu adalah satu-satunya merupakan bagian anak perempuan dan anak wanita yang diangkat statusnya menjadi anak laki-laki menerima seluruh warisan orang tuanya yang tidak berputra lagi.

Dari bunyi pasal diatas dapat diketahui bahwa seorang anak perempuan berhak mendapatkan warisan orang tuanya baik ibu maupun bapaknya, terlebih lagi jika perempuan itu diangkat statusnya menjadi laki-laki (*putrika*).

Tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang anak laki-laki atau seorang wanita yang bestatus laki (*patrika*), sebagaimana bunyi sloka-sloka diatas adalah :

- a. Melakukan upacara-upacara ritual untuk para leluhurnya.
- b. Menghormati leluhur, orang tua, kakak dan juga para gurunya dan senantiasa menyenangkan hati mereka.
- c. Menghindari perselisihan, perkelahian dengan orang tua dan keluarga.
- d. Selalu berbakti kepada orang tuanya.

A. Hilangnya Hak Mewaris Dalam Hukum Hindu

Setiap ahli waris sebenarnya mendapatkan hak waris dari pran orang tuanya(pewaris), namun ada kalanya seseorang, baik itu kan kehilangan hak warisnya disebabkan karena perbuatannya yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku baik itu hukum agamanya ataupun hukum adatnya(Gelgel,2006:148).

Perbuatan yang memungkinkan hilangnya hak mewaris terhadap harta warisan disebabkan oleh beberapa hal :

- a. Membunuh dan berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga atau pewaris.
- b. Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan si pewaris.
- c. Berbuat tidak baik ataupun menjatuhkan nama baik pewaris atau kerabat pewaris karena perbuatan tercela.
- d. Meninggalkan agamanya atau berpindah agama atau kepercayaanya.

(Gde Wiratana,2005:265).

Dalam hukum Hindu seorang ahli waris akan kehilangan hak warisnya atau tidak berhak mewaris seperti apa yang diatur dalam pasal 201,214 Bab IX. Kitab Menawa Dharmasastra adalah jika:

1. Ahli waris menolak untuk mewaris.
2. Ahli waris durhaka terhadap pewaris leluhurnya.
3. Ahli waris diangkat anak oleh orang lain.
4. Ahli waris menikah dengan *putrika* (anak wanita yang berstatus purusa)
5. Ahli waris menderita penyakit jiwa dan tidak sempurna indranya.

Dalam masyarakat Hindu di Bali, seorang anak dapat pula kehilangan hak mewarisnya jika anak tersebut mempunyai tingkah laku dan perbuatannya

merugikan atau mengancam kedudukan pewarisnya. Misalnya seorang anak yang meninggalkan agama leluhurnya atau pewarisnya. Hal ini diberlakukan karena seorang anak yang berpindah agama tidak dapat melaksanakan kewajiban leluhurnya sebagai seorang anak yang suputra(baik) terhadap leluhurnya seperti melakukan yadya dan melakukan kewajiban-kewajiban social di lingkungan masyarakat

B. Harta Warisan Dalam Hukum Hindu

Harta warisan adalah segala harta benda yang ditinggalkan atau yang menjadi hak milik orang yang telah meninggal dunia atau pewaris, baik yang menyangkut harta, yang akan dapat dibagikan ataupun harta yang belum dapat dibagi. Harta warisan ini dapat berupa harta benda yang tidak berwujud dan dapat pula berupa harta benda yang tidak terwujud.

Harta warisan dalam Hukum waris hindu dikenal dengan nama *drasvya* dapat digolongkan menjadi :

- a. Harta warisan yang dapat di bagi.
- b. Harta warisan yang tidak dapat dibagi.
- c. Harta warisan yang tidak berwujud.

Harta warisan mempunyai nilai ekonomis , seperti tanah ,uang, rmah emas dan sebagainya. Sedangka harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagikan disebut harta pusaka seperti keris, tempat pemujaan/suci(rumah ibadah) benda-benda yang memiliki nilai-nilai religious magis seperti pretima dan sebagainya. Harta warisan yang berwujud adalah harta warisan yang dapat dilihat dan diraba secara fisik material, sedangkan harta warisan yang tidak terwujud berupa hak dan kewajiban. (MD.X.115)

Sapta witagama dharmya dayo labhah krayo jayah, prayoga karmayogacca satpratigraha ewa ca.

Artinya :

Ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik yaitu: pewarisan, perjumpaan, atau hadiah persahabatan, pembelian dan penaklukan peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan menerima hadiah dari orang-orang saleh.

Dari bunyi sloka 115 Bab,X. Menawa Dharmasastra diatas, ada tujuh cara yang sah atau cara membenarkan untuk memperoleh warisan dalam hukum hindu yaitu :

- a. Pewarisan
- b. Pembelian
- c. Penaklukan
- d. Perjumpaan
- e. Peminjaman dengan bunga
- f. Melakukan pekerjaan
- g. Penerimaan dari orang yang saleh

Jadi dari hasil uraian diatas dapat ditarik benang merah terhadap waris dalam kajian Hukum Hindu. Bahwa orang yang tidak dapat melakukan/melanjutkan kewajiban orang tua atau pewaris. Menurut Hukum Hindu, maka tidak dibenarkan untuk mendapatkan Waris dari Pewarisnya, Sama halnya dengan orang yang berubah/ berpindah agama dari Agama Hindu ke Agama yang lainnya.

4.4.3 Implikasi Menurut Hukum Nasional (positif) Indonesia

Kebebasan beragama di Indonesia sangat dijunjung tinggi karena Negara menjamin kehidupan kebebasan beragama seluruh warga Negara

sesuai dengan bunyi Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 29 (1) dan (2) tentang agama yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

AGAMA

- (1) Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yhang Maha Esa
- (2) Negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang diatas maka jelas tidak ada implikasi dari tindakan atau perbuatan berubah/berpindah agama.

4.4.4 Kedudukan Anak Laki-Laki Yang Berpindah Agama

Menurut Awig-Awig yang ada di Desa Medahan *“kalau anak laki-laki menikah dengan agama lain selain agama Hindu maka hak untuk mewaris dirumahnya juga akan hilang”* Begitu pula Hukum Adat Bali menyatakan bahwa hak pewaris yang berpindah agama tuidak berhak atas warisanya. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sosilogis yuridis. Secara sosiologis penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan yang menjelaskan kedudukan ahli waris yang berpindah agama dari agama Hindu Bali keagama lainnya menurut hukum adat waris Bali. Secara yuridis artinya mengkaji permasalahan dari aspek hukum secara teoritis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang berpindah agama dari pewaris tidak berhak mewaris karena tidak melaksanakan kewajiban atau drowaka (durhaka kepada leluhur). Kewajiban ahli waris dalam masyarakat hukum adat Bali tidak dapat dipisahkan dari kewajiban dalam bidang keagamaan dalam hal ini agama Hindu. Kewajiban ahli waris adalah melakukan sembah (penghormatan) kepada leluhur atau pewaris pada saat upacara pengabenan atau pembakaran mayat. Melaksanakan upacara ditempat persembahyangan seperti sanggah atau merajan dilingkungan keluarga dan Pura Khayangan Tiga untuk masyarakat Hindu pada umumnya. Terhadap harta kekayaan, ahli waris yang berpindah agama hanya dapat diberikan pemberian –

pemberian sebatas harta pemberian pengonokaya atau harta gonogini orang tuanya.

Kata kunci : Kedudukan ahli waris yang Pindah agama, menurut hukum adat Bali.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan secara maksimal tentang “Kedudukan Ahli Waris Pada Konversi Agama Di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar” Maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut.

1. Proses terjadinya konversi agama di Desa medahan, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten gianyar diakibatkan oleh terjadinya mukjizat kesembuhan terhadap sakit yang dialami oleh keluarga I Putu Raka dengan istrinya Ni Ketut Agustini.
2. Kedudukan ahli waris terhadap keluarga I Putu Raka dan Ni Ketut Agustini di Desa Medahan Awig-Awig yang ada di Desa Medahan *“kalau anak laki-laki menikah dengan agama lain selain agama Hindu maka hak untuk mewaris dirumahnya juga akan hilang”* Begitu pula Hukum Adat Bali menyatakan bahwa hak pewaris yang berpindah agama tuidak berhak atas warisanya

5.2 Saran – Saran

Bagi penduduk Desa Medahan baik yang beragama Hindu ataupun Islam agar tetap memelihara kerukunan hidup beragama supaya konflik-konflik yang terjadi diawal keberadaan agama islam tidak akan terjadi dimasa depan. Bagi pemerintah agar aktif mengadakan penyuluhan agama dikalangan hindu maupun islam sehingga kerukunan agama akan terjamin dan juga untuk mengurangi factor-faktor terjadinya konversi agama Hindu ke Islam dan agama lainnya hendaknya pemerintah terkait dalam hal ini Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan para pemuka agama hindu untuk melakukan berbagai langkah-langkah guna untuk mengatasi turunya jumlah agama hindu yang mulai menurun jaman sekarang, dengan memberikan pemahaman tentang ajaran agama hindu yang lebih

mudah dipahami dan dimengerti agama hindu terutama generasi muda dan anak-anak agar paham tentang teologi agamanya sendiri (Hindu) sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut *Hukum Adat Bali dan Aneka Masalahnya*, Denpasar: Pustaka Bali Post, 1980,
- Astiti, Tjok Isteri Putra.2005. *Pemberdayaan Awig-awig menuju ajeg Bali*.
- Astiti, Tjok Istri Putra.2005. *Pemberdayaan awig-awig Menuju Ajeg Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Wiranata, mengutip Kontjaraningrat dalam, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa ke Masa*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005,
- Soepomo. R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*.Cet. 6, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981,
- Soepomo, R, 1990, *Hukum Waris*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Apeldoorn, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*, Pen. Noor Komala,
- Kontjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta : Djambatan, 1990,
- Gel-gel, I Putu. 2006. *Hukum Hindu*. Universitas Hindu Indonesia dan Penerbit Widya Dharma.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001. Kamus besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka,
- Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Gelgel, I Putu.2006. *Hukum Hindu*. Universitas Hindu Indonesia dan Penerbit Widya Dharma.
- Ekasana, I Made. 2012. *Dharma Bandhu, Hukum Keluarga Hindu*. Paramitha Surabaya.
- Wirjono Projodikiro, *Hukum Warisan di Indonesia*,
- I Ketut Artadi, *Op.Cit*,
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Bandar Madja, 1990,

Hukum Adat Kekeluargaan di Bali diterjemahkan oleh I Gede Wayan Pangkat, Denpasar : Biro Dokumentasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, 1978,

Sudantra, I Ketut.1999. *Formalisasi Forum Komunikasi Antar Desa Adat dalam Kontek Penyelesaian Persoalan-persoalan Hukum yang Dihadapi Desa Adat. Kerta Partika* No. 72 Th. XXIV. Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Panetje,Gde,1989 “ *Desa Adat Dalam Perspektif Sejarah*” *Dinamika Kebudayaan* Vol.1. Denpasar Univesitas Udayana.